



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Badi
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 66/4 Mei 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tengah Ds. Bragang Kec. Klampis

Kab. Bangkalan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Badi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa Badi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022

Terdakwa Badi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa Badi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa Badi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa BADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa BADI** selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku yang di dalamnya terdapat tulisan rekapan pembelian togel
 - 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type 5310 warna hitam merah dengan simcard XL nomor 085904328377
- Uang tunai sejumlah Rp. 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BADI** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di SD Negeri 1 Bragang Ds. Bragang Kec. Klampis Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***“tanpa mendapat izin , dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi m Adhi Wicaksana dan saksi Dymas Alfaroby (Petugas Kepolisian Sektor Klampis) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SD Negeri 1 Bragang Ds. Bragang Kec. Klampis Kab. Bangkalan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perekapan perjudian jenis togel lalu para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku yang di dalamnya terdapat tulisan rekapan pembelian togel;
 - b. 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5310 warna hitam merah dengan Sim card XL nomor 085904328377;
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu).
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke Polsek Klampis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa berperan merekap pembeli yang memesan atau yang akan melakukan perjudian jenis togel Singapura dan mengumpulkan uang para pembeli tersebut kemudian terdakwa setor kepada Sdr. Yasid (DTO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Yasid (DTO) melalui telepon perolehan uang tunai dan nomor-nomor togel tersebut dan menyettor nomor judi togel kepada Sdr. Yasid (DTO) sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu dan hari Sabtu.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah spidol snowman warna hitam dan buku hasil rekap penjualan togel.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual nomor judi togel yakni terdakwa menunggu pelanggan yang datang ke warung kopi depan SDN 1 Bragang atau dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon. Kemudian setelah pembeli memesan, terdakwa mencatat di buku rekapan yang sudah terdakwa siapkan lalu pembeli membayar dengan jumlah nominal nomor judi togel yang dipesan.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel yaitu :
 - a. 2 (dua) angka yakni apabila pembeli beli angka nomor judi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untung maka pembeli akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. 3 (tiga) angka yakni apabila pembeli beli angka nomor judi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untung maka pembeli akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - c. 4 (empat) (angka) yakni apabila pembeli beli angka nomor judi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untung maka pembeli akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setiap pengeluaran hasil penjualan yang terdakwa dapat perhari sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat yaitu sekitar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dimana jika hasil penjualan terdakwa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan apabila ada pembeli beruntung maka terdakwa mendapatkan imbalan terkadang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ADHI WICAKSANA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel ;
- Bahwa Saksi mengamankan dan menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei sekitar pukul 16.30 wib di SD Negeri Bragang 1 Desa Bragang, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan petugas lainnya yang dipimpin oleh Ps. Kanit Reskrim Polsek Klampis Bripka Eko Kurniawan, S.H.,M.H. ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan yaitu Sebuah buku didalamnya terdapat tulisan rekapan pembelian togel. Sebuah spidol snowman warna hitam; Uang tunai Rp. 882.000,- 1 unit HP Nokia type 5310 warna hitam merah serta simcardnya.;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan rekan lainnya menuju ke SD Bragang I desa Bragang, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, sesampainya di halaman SDN Bragang I petugas dan saksi memantau apakah Terdakwa berada di SDN Bragang tersebut. Ternyata setelah itu petugas melihat Terdakwa sedang menulis dan merekap nomor judi togel ;
- Bahwa saksi dan petugas melakukan interogasi dan pengeledahan dan akhirnya membawa Terdakwa ke Polsek Klampis untuk tindakan selanjutnya ;
- Bahwa betul barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan diakui milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 882.000,00 (delapan ratus delapan dua ribu rupiah) akan disetorkan kepada YASID (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menyetor hasil penjualan nomor judi togel kepada YASID (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu kecuali hari kamis dan Selasa ;
- Bahwa dari YASID (DPO) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 20 % dari hasil setoran sebagai keuntungan Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hasil dari komisi menjual nomor judi togel, terdakwa gunakan untuk membeli rokok ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. DYMAS ALFAROBY, S.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel ;
- Bahwa Saksi mengamankan dan menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei sekitar pukul 16.30 wib di SD Negeri Bragang 1 Desa Bragang, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan petugas lainnya yang dipimpin oleh Ps. Kanit Reskrim Polsek Klampis Bripka Eko Kurniawan, S.H.,M.H. ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan yaitu Sebuah buku didalamnya terdapat tulisan rekapan pembelian togel. Sebuah spidol snowman warna hitam; Uang tunai Rp. 882.000,- 1 unit HP Nokia type 5310 warna hitam merah serta simcardnya.;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan rekan lainnya menuju ke SD Bragang I desa Bragang, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, sesampainya di halaman SDN Bragang I petugas dan saksi memantau apakah Terdakwa berada di SDN Bragang tersebut. Ternyata setelah itu petugas melihat Terdakwa sedang menulis dan merekap nomor judi togel ;
- Bahwa saksi dan petugas melakukan interogasi dan pengeledahan dan akhirnya membawa Terdakwa ke Polsek Klampis untuk tindakan selanjutnya ;
- Bahwa betul barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan diakui milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 882.000,00 (delapan ratus delapan dua ribu rupiah) akan disetorkan kepada YASID (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menyeter hasil penjualan nomor judi togel kepada YASID (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu kecuali hari kamis dan Selasa ;
- Bahwa dari YASID (DPO) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 20 % dari hasil setoran sebagai keuntungan Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hasil dari komisi menjual nomor judi togel, terdakwa gunakan untuk membeli rokok ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang terdakwa terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan terdakwa sudah dibaca dan ditanda tangani terdakwa;
- Sebagai terdakwa di Pengadilan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel
- Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Mei sekitar pukul 16.30 wib di SD Negeri Brangang 1 Desa Brangang, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Ketika ditangkap terdakwa sedang merekab dan menulis nomor judi togel ;
- Caranya terdakwa mencatat orang yang membeli dengan cara dicatat dibuku kemudian hasil dari penjualan tersebut saya setor kepada Yasid (DPO) ;
- Saya menyettor hasil penjualan togel tersebut kepada Yasid (DPO) dalam seminggu 5 (lima) kali kecuali hari Kamis dan Selasa ;
- Ya, saya mendapatkan bagian dari yasid sebesar 20 % dari hasil setoran ;
- Saya amenjual nomor judi togel sudah 1 (satu) tahun ;
- Bagian saya dari Yasid yang 20 % habis untuk membeli rokok ;
- Ya, betul barang bukti tersebut yang disita ketika penangkapan milik saya dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah buku didalamnya terdapat tulisan rekapan pembelian togel.
2. Sebuah spidol snowman warna hitam;
3. Uang tunai Rp. 882.000,-
4. 1 unit HP Nokia type 5310 warna hitam merah serta simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Mei sekitar pukul 16.30 wib di SD Negeri Brangang 1 Desa Brangang, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa sedang merekab dan menulis nomor judi togel ;
- Bahwa benar caranya terdakwa mencatat orang yang membeli dengan cara dicatat dibuku kemudian hasil dari penjualan tersebut saya setor kepada Yasid (DPO) ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyetor hasil penjualan togel tersebut kepada Yasid (DPO) dalam seminggu 5 (lima) kali kecuali hari Kamis dan Selasa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bagian dari Yasid sebesar 20 % dari hasil setoran dan bagian Terdakwa dari Yasid yang 20 % habis untuk membeli rokok ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor judi togel sudah 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- (1) Unsur “barang Siapa” ;
- (2) Unsur “tanpa hak” ;
- (3) Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, Badi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Badi adalah terdakwa sebagaimana dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diketahui bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini dinas sosial atau instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk melakukan judi, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menyediakan tempat untuk melakukan judi jenis sabung ayam ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi M Adhi Wicaksana dan saksi Dymas Alfaroby (Petugas Kepolisian Sektor Klampis) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SD Negeri 1 Bragang Ds. Bragang Kec. Klampis Kab. Bangkalan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perekapan perjudian jenis togel lalu para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah buku yang di dalamnya terdapat tulisan rekapan pembelian togel;1 (satu) buah spidol snowman warna hitam;1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5310 warna hitam merah dengan Sim card XL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085904328377; Uang tunai sebesar Rp. 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu).

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa berperan merekap pembeli yang memesan atau yang akan melakukan perjudian jenis togel Singapura dan mengumpulkan uang para pembeli tersebut kemudian terdakwa setor kepada Sdr. Yasid (DTO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Yasid (DTO) melalui telepon perolehan uang tunai dan nomor-nomor togel tersebut dan menyettor nomor judi togel kepada Sdr. Yasid (DTO) sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu dan hari Sabtu.

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah spidol snowman warna hitam dan buku hasil rekap penjualan togel dan cara terdakwa menjual nomor judi togel yakni terdakwa menunggu pelanggan yang datang ke warung kopi depan SDN 1 Bragang atau dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon. Kemudian setelah pembeli memesan, terdakwa mencatat di buku rekapan yang sudah terdakwa siapkan lalu pembeli membayar dengan jumlah nominal nomor judi togel yang dipesan.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor togel yaitu 2 (dua) angka yakni apabila pembeli beli angka nomor judi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untung maka pembeli akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yakni apabila pembeli beli angka nomor judi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untung maka pembeli akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yakni apabila pembeli beli angka nomor judi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untung maka pembeli akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa setiap pengeluaran hasil penjualan yang terdakwa dapat perhari sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapat yaitu sekitar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dimana jika hasil penjualan terdakwa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan apabila ada pembeli beruntung maka terdakwa mendapatkan imbalan terkadang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan/ mengadakan judi jenis togel kepada orang lain, yang berarti adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku yang di dalamnya terdapat tulisan rekapan pembelian togel
 - 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type 5310 warna hitam merah dengan simcard XL nomor 085904328377
- Uang tunai sejumlah Rp. 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terang terang dengan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku yang di dalamnya terdapat tulisan rekapan pembelian togel
 - 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type 5310 warna hitam merah dengan simcard XL nomor 085904328377
- Uang tunai sejumlah Rp. 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah Agustinah S, SH., Panitera

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah Agustinah S, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)